



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
BENGKULU TENGAH TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Bengkulu Tengah Tahun 2020-2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Handwritten signature

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata (Lembaran Negara Nomor Tahun 2010 Nasional Tahun 2010-2025.(LN RI Tahun 2011 Nomor 125);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
14. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
15. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025

Handwritten signature

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);

17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DAN
BUPATI BENGKULU TENGAH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARAWISATAAN KABUPATEN
BENGKULU TENGAH TAHUN 2020-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020-2025, selanjutnya disingkat RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk periode 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
6. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas

serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

14. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuankunjungan wisatawan.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
19. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, selanjutnya disingkat KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, selanjutnya disingkat KPPK, adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan.

47

BAB II
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Pasal 2

Kedudukan RIPPARKAB:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kepariwisataan; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pembangunan kepariwisataan meliputi :

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 4

Jangka waktu RIPPARKAB berlaku 6 (enam) tahun untuk kurun waktu tahun 2020 - 2025.

BAB III
VISI, MISI, KONSEP DAN PRINSIP
Pasal 5

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah "Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai destinasi pariwisata terbaik di Provinsi Bengkulu dan salah satu tujuan wisata terfavorit secara nasional yang berbasis pada sumber daya alam dan budaya lokal untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan religius".

Pasal 6

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. memanfaatkan sumberdaya alam sektor pariwisata secara berkelanjutan;
- b. melestarikan nilai dan keragaman budaya lokal;
- c. mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing;
- d. mengembangkan pasar pariwisata regional dan nasional;

Handwritten signature

- e. meningkatkan profesionalitas sumberdaya manusia pelaku kepariwisataan;
- f. meningkatkan kapasitas kelembagaan pariwisata;
- g. meningkatkan kualitas kepariwisataan yang adil dan merata;
- h. mendorong partisipasi pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.

Pasal 7

Konsep pembangunan kepariwisataan yaitu:

- a. pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- b. Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat;
- c. pembangunan ekonomi kreatif; dan
- d. implementasi aspek 4A pariwisata, yaitu *attraction* (daya tarik), *acesability* (aksesibilitas), *amenities* (fasilitas), dan *ancillary* (kelembagaan).

Pasal 8

Prinsip pembangunan kepariwisataan yaitu:

- a. pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat dan kearifan lokal;
- c. pembangunan kepariwisataan terpadu lintas sektor, antarpemangkukepentingan, serta dengan ruang dan wilayah yang lebih luas; dan
- d. pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan dan beridentitas lokal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 9

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah adalah:

- a. mendorong percepatan pembangunan aksesibilitas, prasaranan dan fasilitas destinasi pariwisata.
- b. membangun dan memperluas jaringan promosi pariwisata secara proporsional untuk mendukung perluasan pemasaran pariwisata dan penguatan citra pariwisata daerah.
- c. mendorong pengembangan investasi dan kemitraan pada sektor pariwisata secara profesional dan saling menguntungkan.
- d. mendorong dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku usaha kepariwisataan baik kuantitas maupun kualitas.
- e. mendorong percepatan pembangunan industri pariwisata untuk penguatan struktur pariwisata, peningkatan daya saing pariwisata, dan pengembangan kemitraan usaha pariwisata.



- f. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan Pemerintah maupun swasta (Badan Promosi Pariwisata Daerah) dan tata kelola pariwisata yang profesional untuk mendukung Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata.
- g. meningkatkan kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan yang professional dan bertanggungjawab.

Pasal 10

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah:
 - a. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan lokal, regional, nasional dan internasional;
 - b. berkembangnya suatu kawasan pariwisata melalui pembangunan berbagai sarana-prasarana kepariwisataan untuk mendukung pergerakan wisatawan;
 - c. meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. berkembangnya destinasi, daya tarik dan produk usaha wisata untuk peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan lokal, regional, nasional dan regional;
 - e. meningkatnya investasi daerah melalui pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata;
 - f. berkurangnya angka kemiskinan dan peretasan ketertinggalan masyarakat di kawasan pariwisata; dan
 - g. meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran.
- (2) Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Kebijakan dan Strategi

Pasal 11

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan perwilayahan pariwisata yang diarahkan untuk memadukan keunggulan bentang alam, keanekaragaman hayati, dan budaya, sekaligus melindungi sumber daya alam dan sejarah daerah;
- b. pengembangan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata daerah;

- c. pembangunan jalur wisata tematik yang memadukan keunggulan bentang alam, keanekaragaman hayati, dan budaya, serta daya tarik wisata lain di sekitarnya;
- d. pengembangan desa-desa wisata tematik sesuai potensi pariwisata kecamatan;
- i. pengembangan pariwisata pendidikan dan penelitian pada daya tarik wisata berbasis keanekaragaman hayati dan budaya;
- j. pengembangan geowisata dan pariwisata petualangan pada daya tarik wisata berbasis bentang alam yang khas dan bernilai tinggi;
- k. pengembangan pariwisata kreatif pada daya tarik wisata budaya tradisional, agrowisata, dan kuliner;
- l. penguatan koordinasi lintas sektor di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Daerah dalam upaya konservasi sumber daya alam dan budaya;
- m. peningkatan aksesibilitas darat yang menghubungkan Kabupaten dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu;
- n. pembangunan aksesibilitas darat yang menghubungkan pusat pelayanan primer dan sekunder dengan daya tarik wisata di seluruh wilayah daerah;
- o. pembangunan prasarana umum yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan penduduk;
- p. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan dan bercirikan budaya khas daerah;
- q. pengembangan masyarakat sadar wisata yang menjunjung norma agama dan nilai-nilai budaya sebagai pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan pertumbuhan fasilitas dan usaha pariwisata berstandar internasional;
- r. pengembangan masyarakat sadar lingkungan di sekitar daya tarik wisatadan pusat-pusat pelayanan pariwisata;
- s. pengembangan regulasi investasi yang mendorong percepatan pertumbuhan fasilitas dan usaha pariwisata di daerah;
- t. pengembangan insentif bagi investasi pariwisata berbasis masyarakat;
- u. pengembangan promosi investasi terpadu dengan sektor lain untuk mendorong percepatan pertumbuhan kepariwisataan daerah.


Pasal 12

- (1) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :
 - a. membangun Kawasan Geowisata Pondok Kelapa sebagai KSPK Bengkulu Tengah dengan fungsi strategis memberikan perlindungan terhadap pesisir dan agrowisata;
 - b. membangun kawasan pariwisata ekonomi kreatif sebagai KPPK Bengkulu Tengah yang berfungsi mengembangkan potensi pariwisata berbasis budaya dan industri kreatif untuk menggerakkan perekonomian lokal dan menyebarkan perkembangan pariwisata ke seluruh wilayah kabupaten.

[Handwritten signature]

- (2) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi mengembangkan kawasan pesisir Pondok Kelapa, Pondok Kubang, dan Talang Empat sebagai pusat pelayanan primer pariwisata yang berfungsi sebagai pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan penyebaran kegiatan wisata ke seluruh wilayah daerah.
- (3) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
- a. membangun jalur-jalur wisata lokal, yaitu jalur geowisata, jalur wisata petualangan, jalur ekowisata hutan, jalur wisata budaya, jalur agrowisata, jalur wisata religi, dan jalur wisata kreatif sebagai prioritas pembangunan untuk menyebarkan perkembangan pariwisata di daerah;
 - b. membangun jalur-jalur wisata regional dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu dan Pulau Sumatera, yaitu jalur geowisata pembentukan Pegunungan Bukit Daun, dan jalur wisata budaya Rejang, Lembak, Serawai, dan Melayu sebagai prioritas pembangunan untuk memadukan pembangunan kepariwisataan Daerah dengan destinasi pariwisata di sekitarnya;
 - c. mengembangkan perencanaan interpretasi yang sesuai dengan segmen pasar wisatawan untuk memperkuat pembangunan tema jalur wisata;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan Pemerintah kabupaten/kota lain, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah dalam pengembangan jalur wisata.
- (4) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan agrowisata di Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Merigi Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Taba Penanjung, dan Kecamatan Pondok Kubang;
 - a. mengembangkan kawasan ekowisata di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun/Liku IX (Sembilan) dan Bunga Raflesia Arnoldi di Kecamatan Taba Penanjung;
 - b. mengembangkan wisata bahari di kawasan pesisir Kecamatan Pondok Kelapa;
 - c. mengembangkan kawasan wisata kota dan kreatif di setiap ibukota kecamatan;
 - d. mengembangkan perencanaan interpretasi yang sesuai dengan produk pariwisata yang dikembangkan dan segmen pasar wisatawan di setiap desa wisata tematik.
- (5) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan regulasi untuk menjamin perlindungan terhadap keanekaragaman hayati khas Bengkulu Tengah;

#7

- b. mengembangkan penelitian keanekaragaman hayati yang mendukung pengembangan pariwisata;
 - c. mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan pariwisata pendidikan dan minat khusus flora/fauna pada daya tarik wisata berbasis keanekaragaman hayati;
 - d. mengembangkan kerja sama dengan lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam pengembangan program wisata pendidikan, penelitian, dan minat khusus pada daya tarik wisata berbasis keanekaragaman hayati dan budaya;
 - e. mengembangkan kerja sama dengan masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan program wisata pendidikan, penelitian, dan minat khusus pada daya tarik wisata berbasis keanekaragaman hayati dan budaya.
- (6) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan regulasi untuk menjamin perlindungan terhadap keragaman geologi daerah;
 - b. mengembangkan penelitian geologi yang mendukung pengembangan pariwisata dan geopark (taman bumi);
 - c. meningkatkan pemahaman para pihak, termasuk masyarakat terhadap geowisata dan pariwisata petualangan;
 - d. mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan geowisata pada keragaman geologi yang dimiliki daerah;
 - e. mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan pariwisata petualangan pada daya tarik wisata berbasis bentang alam khas Bengkulu Tengah;
 - f. mengembangkan kerja sama dengan para pihak untuk memberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan kesehatan kepada wisatawan, khususnya dalam penyelenggaraan geowisata dan pariwisata petualangan;
 - g. mengembangkan kerja sama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengembangan fasilitas geowisata dan pariwisata petualangan;
 - h. mengembangkan even skala nasional dan internasional dengan tema pariwisata petualangan dan geowisata.
- (7) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi:
- a. meningkatkan pembinaan pariwisata pada masyarakat yang masih memegang kuat budaya khas, masyarakat petani, pengrajin kriya, dan pelaku usaha kuliner;
 - b. mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan pariwisata kreatif pada daya tarik wisata budaya tradisional, agrowisata, kuliner, dan kriya;
- 

- c. mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas produk, pengelolaan, dan pengembangan usaha berbasis budaya tradisional, agrowisata, kuliner, dan kriya.
- (8) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, meliputi:
- membentuk dan mengembangkan forum komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya konservasi alam dan budaya yang mendukung pariwisata;
 - mengembangkan kerjasama dengan pengelola kawasan lindung dalam penyelenggaraan pariwisata di kawasan lindung;
 - mengembangkan regulasi bersama bagi perlindungan dan pelestarian bentang alam, keanekaragaman hayati, peninggalan sejarah, dan budaya di Kabupaten, termasuk yang berlokasi di lahan milik perorangan.
- (9) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, meliputi:
- meningkatkan aksesibilitas darat (jalan dan kelengkapannya, angkutan umum, serta angkutan wisata) yang menghubungkan Daerah dengan Kota Bengkulu, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong;
 - mengembangkan moda transportasi terpadu dari Bandar Udara Fatmawati ke pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Daerah.
- (10) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, meliputi:
- meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten dan provinsi yang menghubungkan KSPK dan KPPK;
 - meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten dan jalan desayang menghubungkan daya tarik wisata di daerah;
 - mengembangkan angkutan umum dan angkutan wisata berbasis masyarakat yang menghubungkan daya tarik wisata di daerah;
 - mengembangkan fasilitas informasi berupa perlengkapan jalan dan peta pariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah di jalan-jalan utama dan pintumasuk daerah.
- (11) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k, meliputi:
- meningkatkan kapasitas penyediaan dan pengelolaan energi listrik yang dapat memenuhi kebutuhan pariwisata dan usaha pariwisata;
 - meningkatkan kapasitas penyediaan dan kualitas air bersih di pusat pelayanan primer, dan pusat pelayanan sekunder serta daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata di daerah;
- A7

- c. mengembangkan jaringan dan pengelolaan limbah padat dan limbah cair yang ramah lingkungan di pusat pelayanan primer, dan pusat pelayanan sekunder, serta daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata di daerah;
- d. mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder serta daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata di daerah;
- e. mengembangkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi diseluruh kecamatan untuk mendukung pengembangan pariwisata.

(12) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l, meliputi:

- a. membangun pusat informasi pariwisata bercirikan budaya khas daerah di pusat pelayanan primer dan pusat pelayanan sekunder;
- b. meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan sanitasi di pusat pelayanan primer dan pusat pelayanan sekunder;
- c. meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan di pusat pelayanan primer dan sekunder serta di dan/atau sekitar daya tarik wisata;
- d. meningkatkan fasilitas dan pelayanan keamanan dan keselamatan di pusat pelayanan primer dan pelayanan sekunder, serta di dan/atau sekitar daya tarik wisata;
- e. menyiapkan fasilitas bagi wisatawan berkebutuhan khusus di daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata;
- f. meningkatkan fasilitas dan prosedur penanganan bencana alam dan kebakaran pada lokasi daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum;
- g. mengembangkan fasilitas parkir terpadu di daya tarik wisata yang berada pada kawasan lindung dan desa-desa wisata tematik;
- h. mengembangkan fasilitas akomodasi kelas bintang yang bercirikan budaya khas di pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder dan *homestay* di seluruhkecamatan;
- i. meningkatkan fasilitas makan dan minum yang higienis berbasis kuliner lokal;
- j. menerapkan standar halal pada produk dan pelayanan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum di daerah.

(13) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m, meliputi:

- a. membangun kesadaran masyarakat dan Pemerintah Desa terhadap potensi pariwisata yang dimiliki desanya serta pengelolaan pariwisata yang menjunjung norma agama dan nilai-nilai budaya melalui pembinaan dan pendampingan; 

- b. meningkatkan Sadar Wisata masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan sadar wisata yang berkesinambungan;
 - c. membentuk dan mengembangkan Kelompok Sadar Wisata di seluruh kecamatan sebagai penggerak pariwisata;
 - d. membangun koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan masyarakat sadar wisata yang menjunjung norma agama dan nilai-nilai budaya.
- (14) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf n, meliputi :
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian dan pengelolaan lingkungan melalui pembinaan dan pendampingan;
 - b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan di sekitar daya tarik wisata dan pusat-pusat pelayanan pariwisata;
 - c. mengembangkan gerakan ramah lingkungan yang berkesinambungan di pusat pelayanan pariwisata dan daya tarik wisata.
- (15) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf o, meliputi:
- a. mengembangkan regulasi investasi pariwisata dalam rangka memberikan insentif kepada investor, tanpa menghilangkan asset daerah dan masyarakat, untuk mendorong percepatan pertumbuhan fasilitas pariwisata di daerah;
 - b. membangun pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi untuk investasi pariwisata;
 - c. mengembangkan forum komunikasi bisnis regular dengan investor, bersama dengan sektor perdagangan dan industri.
- (16) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf p, meliputi:
- a. mengembangkan insentif fiskal bagi investasi pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat dan Badan Usaha yang dimiliki oleh Desa;
 - c. mengembangkan insentif bagi investor yang memiliki program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
- (17) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf q, meliputi:
- a. membangun koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan informasi dan program promosi investasi terpadu melalui sektor infrastruktur dan perdagangan;
- Ag*

- b. membangun kelembagaan lintas sektor dalam pengembangan investasi pariwisata dan investasi sektor infrastruktur dan perdagangan.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pariwisata
Pasal 13

Perwilayahan pariwisata daerah meliputi:

- a. struktur perwilayahan pariwisata;
- b. KPPK;
- c. KSPK.

Pasal 14


Struktur perwilayahan pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. pusat pelayanan primer pariwisata adalah di Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Taba Penanjung dan Kecamatan Merigi Sakti;
- b. pusat pelayanan sekunder adalah di Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pagar Jati dan Kecamatan Karang Tinggi.

Pasal 15

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b meliputi KPPK Pariwisata Kreatif Pondok Kelapa.
- (2) Arahan pembangunan KPPK Pariwisata Kreatif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. tema produk pariwisata adalah pariwisata kreatif;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kubang, dan Kecamatan Taba Penanjung;
 - c. sasaran pengembangan kawasan adalah berkembangnya pariwisata kreatif untuk memberikan nilai tambah terhadap produk dan budaya masyarakat sebagai penggerak perekonomian lokal;
 - d. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen pelajar, mahasiswa, dan keluarga, serta wisatawan manca negara segmen keluarga dari Asia, Australia, Amerika, dan Eropa.
- (3) Rencana Pengembangan KPPK lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) KSPK sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. KSPK Ekowisata di Kecamatan Pondok Kubang, Kecamatan Pagar Jati dan Kecamatan Taba Penanjung dan sekitarnya;
 - b. KSPK Geowisata Karang Tinggi dan Kecamatan Pagar Jati. 

- (2) Arahan pembangunan KSPK ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. tema produk pariwisata adalah ekowisata;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Pagar Jati dan Kecamatan Tabu Penanjung dan sekitarnya;
 - c. fungsi strategis kawasan adalah memberikan perlindungan terhadap ekosistem hutan melalui pengembangan pariwisata berbasis konservasi;
 - d. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk pariwisata yang memadukan upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dengan budaya masyarakat sebagai produk pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing internasional;
 - e. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa, dan minat khusus petualangan alam dan ekowisata hutan, serta wisatawan manca negara segmen minat khusus petualangan alam dan ekowisata hutan, wisatawan asal Asia, Australia, Eropa, dan Amerika.
- (3) Arahan pembangunan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tema produk pariwisata adalah geowisata;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Karang Tinggi dan Kecamatan Pagar Jati;
 - c. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap keragaman geologi bernilai tinggi melalui pengembangan geowisata berdaya saing internasional;
 - e. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk pariwisata yang memadukan upaya perlindungan dengan pemanfaatan keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan kekhasan budaya sebagai produk pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing internasional;
 - f. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen minat khusus petualangan alam, geowisata, ekowisata pelajar, mahasiswa, serta wisatawan manca negara segmen minat khusus petualangan alam, geowisata, dan ekowisata hutan wisatawan asal Asia, Australia, Eropa, dan Amerika.
- (4) Rencana Pengembangan KSPK ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA
Pasal 17

Kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan industri pariwisata yang menerapkan standar dan nilai-nilai budaya daerah;

#9

- b. pembangunan iklim industri pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;
- c. pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang dapat mendukung pembangunan industri pariwisata di daerah;
- d. pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan industrimikro, kecil, dan menengah dalam penyediaan bahan mentah, produksi, dan distribusi produk dan pelayanan usaha;
- e. pengembangan jejaring dengan industri pariwisata regional, nasional, dan internasional dalam penerapan standar nasional dan internasional.

Pasal 18

- (1) Strategi kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. menerapkan dan mengembangkan pendaftaran usaha pariwisata terpadu dengan perizinan usaha lainnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan secara nasional;
 - b. meningkatkan kesadaran kolektif pelaku usaha pariwisata terhadap nilai-nilai budaya daerah;
 - c. mendorong penerapan standar usaha pariwisata pada industri pariwisata di daerah;
 - d. mendorong pengembangan produk dan pelayanan usaha pariwisata yang tematik dan khas untuk meningkatkan daya saing.
- (2) Strategi kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan kesadaran kolektif pelaku usaha terhadap tanggungjawab yang harus diberikannya pada lingkungan alam, sosial, dan budaya;
 - b. mengembangkan pedoman dan program untuk menerapkan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;
 - c. mendorong peningkatan peran industri dalam pembangunan kepariwisataan Daerah melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi industri pariwisata terkait tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.
- (3) Strategi kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, dan mengembangkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk pembinaan industri kecil dan menengah secara intensif dalam meningkatkan kualitas desain dan kemasan produk kuliner dan kriya;
 - b. membangun koordinasi lintas sektor yang intensif antara sektor pariwisata, sektor perindustrian, dan sektor usaha mikro, kecil,

27

- dan menengah dalam pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang mendukung pariwisata;
- c. meningkatkan peran industri besar dalam membina industri mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung pengembangan industri pariwisata.
- (4) Strategi kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
- membangun komunikasi yang harmonis antara usaha pariwisata dengan industri mikro, kecil, dan menengah yang mendukung pariwisata;
 - mendorong kemitraan antara usaha pariwisata skala besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program fasilitasi dan insentif.
- (5) Strategi kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
- mendorong kemitraan yang berkinerja tinggi antara industri pariwisata Daerah dengan industri pariwisata regional, dan nasional, melalui program fasilitasi kemitraan dalam upaya pembinaan dan pendampingan penerapan standar nasional;
 - membangun kemitraan yang berkinerja tinggi dengan lembaga sertifikasi usaha nasional dan internasional untuk mendukung penerapan standar nasional dan internasional pada industri pariwisata Daerah;
 - membangun jejaring usaha pariwisata dengan industri pariwisata nasional.

BAB VII
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA
Pasal 19

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan media dalam pemasaran pariwisata Daerah;
- pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata dengan kabupaten/kota sekitar, serta dengan pemasaran pariwisata Provinsi Bengkulu dan Indonesia;
- pengembangan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya yang berkelanjutan dan berdaya saing;
- pengembangan pasar wisatawan nusantara segmen keluarga dan rombongan kantor/perusahaan sebagai target pasar utama wisatawan, serta mengembangkan segmen pelajar/mahasiswa, wisatawan petualangan, dan geowisatawan;

- e. pengembangan pasar wisatawan mancanegara minat khusus petualangan, ekowisata, dan sejarah sebagai target pasar utama wisatawan Daerah;
- f. pengembangan sistem evaluasi pemasaran pariwisata yang efektif dalam mengukur kinerja pemasaran pariwisata Daerah.

Pasal 20

- (1) Strategi kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata didaerah dan/atau negara sumber pasar wisatawan;
 - c. mengembangkan kemitraan dengan media nasional dan internasional dalam promosi pariwisata Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Strategi kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan media promosi pariwisata terpadu yang efektif berbasis teknologi informasi, dan memadukannya dengan media promosi pariwisata Provinsi Bengkulu dan nasional;
 - b. mengembangkan program promosi tematik bersama dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu dan Pulau Sumatera untuk mendukung pengembangan jalur wisata tematik.
- (4) Strategi kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:
 - a. membangun upaya pembentukan citra pariwisata Daerah untuk wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. mengembangkan upaya pemasaran berbasis periklanan dan penjualan untuk mendukung pembentukan citra sebagai destinasi pariwisata alam dan sejarah melalui kerja sama dengan dunia usaha dan media.
- (5) Strategi kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan penelitian pasar wisatawan nusantara yang berkesinambungan untuk mengenali kebutuhan, persepsi, dan kepuasan wisatawan terhadap produk pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan promosi pariwisata bagi pasar wisatawan nusantara segmen keluarga dan rombongan kantor/perusahaan,

19

- serta pelajar dan mahasiswa dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dan provinsi tetangga sebagai target pasar wisatawan Daerah;
- c. mengembangkan kerja sama promosi dengan Pemerintah Daerah, perusahaan, usaha perjalanan wisata, serta komunitas minat khusus petualangan dan geowisata untuk menjangkau pasar wisatawan nusantara yang lebih luas.
- (6) Strategi kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan penelitian pasar wisatawan manca negara yang berkesinambungan untuk mengenali kebutuhan, persepsi, dan kepuasan wisatawan terhadap produk pariwisata daerah;
 - b. mengembangkan promosi pariwisata bagi pasar wisatawan nusantara sebagai target utama pasar pariwisata daerah, dan mengembangkan pasar wisman dari negara-negara Asia;
 - c. mengembangkan kerja sama promosi dengan kedutaan besar luar negeri, usaha perjalanan wisata luar negeri, dan komunitas internasional yang memiliki minat khusus petualangan, ekowisata, dan sejarah untuk menjangkau pasar wisman yang lebih luas.
- (7) Strategi kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan basis data jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara terpadu antara seluruh usaha pariwisata, desa wisata tematik, dan kecamatan berbasis teknologi informasi;
 - b. mengembangkan penelitian pasar wisatawan yang berkesinambungan dalam rangka pengembangan segmen pasar wisatawan yang lebih luas;
 - c. mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk mengukur kinerja program-program pemasaran berdasarkan capaian target jumlah kunjungan wisatawan.

BAB VIII
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
Pasal 21

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah yang mampu mempercepat pembangunan kepariwisataan;
- b. pengembangan organisasi pariwisata berbasis usaha dan profesi pariwisata sebagai mitra utama Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan kepariwisataan daerah;

A7

- c. pengembangan lembaga pengelolaan pariwisata di desa-desa;
- d. pengembangan sistem pengelolaan pariwisata yang mampu mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki daerah, memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan lingkungannya, serta mengendalikan dampak pariwisata;
- e. pengembangan kerangka regulasi yang berkekuatan hukum bagi program pengembangan sumber daya manusia yang berkesinambungan, serta insentif bagi masyarakat, sumber daya manusia usaha pariwisata, dan aparatur pemerintah yang berperan besar dalam percepatan pembangunan kepariwisataan Daerah;
- f. pengembangan kelembagaan pendidikan kepariwisataan yang mampu menjawab kebutuhan industri pariwisata di Daerah.

Pasal 22

- (1) Strategi kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. memperkuat fungsi dan peran Organisasi Perangkat Daerah bidang kepariwisataan;
 - a. mengembangkan forum komunikasi dan koordinasi lintas sector dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan Daerah;
 - b. mengembangkan lembaga pengelola yang profesional bagi daya tarik wisata yang merupakan aset Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
 - a. mendorong pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata di Daerah;
 - b. mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan dengan organisasi terkait pariwisata di Daerah dan Provinsi Bengkulu dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan Bengkulu Tengah;
 - c. mengembangkan program strategis bersama antara organisasi usaha dan profesi pariwisata dengan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan.
- (3) Strategi kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
 - a. membentuk dan mengembangkan lembaga pengelolaan pariwisata didesa dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah berkembang di desa (Badan Usaha Milik Desa, Kelompok Sadar Wisata, Kelompok Seni Budaya, Karang Taruna, dan lain-lain);
 - b. memperkuat peran para Camat sebagai koordinator, fasilitator, dan motivator pengembangan lembaga pengelola pariwisata di desa-desa.

- (4) Strategi kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan basis data kepariwisataan yang lengkap, akurat, dan mutakhir;
 - b. mengembangkan mekanisme operasional bagi pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata tematik yang dikembangkan di jalur wisata dan desa wisata tematik agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas;
 - c. mengembangkan sistem pembinaan dalam pengelolaan pengunjung, lingkungan, dan dampak pariwisata sesuai dengan pedoman pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan;
 - d. mengembangkan regulasi tentang sumber pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata;
- (5) mengembangkan sistem mitigasi bencana alam dan sosial di desa-desa wisata tematik, daya tarik wisata lain, dan fasilitas pariwisata;
- (6) mengembangkan pemantauan dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kepariwisataan Daerah.
- (5) Strategi kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan program-program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang berkesinambungan bagi sumber daya manusia dibidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan Daerah;
 - b. mengembangkan transformasi sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pembangunan kepariwisataan Daerah;
 - c. mengembangkan sistem pemberian insentif/penghargaan bagi masyarakat, sumber daya manusia usaha pariwisata, dan aparatur pemerintah yang berperan besar dalam percepatan pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (6) Strategi kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan kurikulum muatan lokal tentang potensi kepariwisataan Daerah pada pendidikan dasar dan menengah;
 - b. mengembangkan kerja sama antara industri pariwisata Daerah dengan lembaga pendidikan kepariwisataan;
 - c. mengembangkan lembaga pendidikan menengah kejuruan kepariwisataan di Daerah.
- 27

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Provinsi.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah bertugas:
 - a. meningkatkan citra pariwisata daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara, manca negara dan penerimaan pendapatan asli daerah;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah berfungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 25

- (1) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (2) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota, yang terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (3) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

A7

- (4) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 27

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif, dibantu oleh beberapa Direktur sesuai kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

BAB X PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 28

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB diwujudkan melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten, baik berupa program dan kegiatan Pemerintah Daerah, pihak swasta, maupun masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program dan kegiatan Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. *7A*

Pasal 29

- (1) Upaya perlindungan terhadap keragaman geologi, keanekaragaman hayati, peninggalan sejarah, dan kekayaan budaya sebagai bagian dari pelaksanaan RIPPARKAB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata unggulan dan desa wisata tematik sebagai bagian dari pelaksanaan RIPPARKAB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Rencana investasi di bidang kepariwisataan sebagai bagian dari pelaksanaan RIPPARKAB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Mekanisme insentif dan disinsentif di bidang kepariwisataan sebagai bagian dari pelaksanaan RIPPARKAB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) Pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 31

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKAB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 32

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 33

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan asli daerah yang diperoleh dari penyelenggaraan kepariwisataan untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

7/11

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

- (1) Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) RIPPARKAB dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling lama 5(lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan bataswilayah Daerah, RIPPARKAB dapat ditinjau lebih dari satu kali dalamkurun waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil peninjauan kembali RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RIPPARKAB tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RIPPARKAB perlu dilakukan perubahan sebagian atau seluruhnya.

Pasal 35


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 9 April 2020
BUPATI BENGKULU TENGAH,


H.FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 9 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEGKULU TENGAH,


EDY HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020
NOMOR 2..
NOREG PERATURAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH, PROVINSI
BENGKULU : 2/18/2020